

PERAN POLICY ENTREPRENEUR DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA

Sulikah Asmorowati^{1*}, Charisma Husniati², Dwi Retno Ayu³

¹Universitas Airlangga dan sulikah.asmorowati@fisip.unair.ac.id

²Universitas Airlangga dan charisma.husniatu-2019@fisip.unair.ac.id

³Universitas Airlangga dan dwi.retno.ayu-2019@fisip.unair.ac.id

ABSTRAK

Policy entrepreneurship menjadi salah satu dari banyak aspek penting dalam formulasi serta implementasi kebijakan maupun program, dan tidak jarang bahkan mampu mempengaruhi perubahan kebijakan. Artikel ini menganalisis Peran policy entrepreneurs dalam rencana perpindahan atau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, disebut juga IKN Nusantara, yang telah mengundang banyak pro kontra serta hangat diperbincangkan masyarakat sejak 2019; yang sekaligus menjadi harapan bagi pemerintah untuk menuntaskan permasalahan distribusi pembangunan yang tidak merata. Dengan menggunakan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa peran policy entrepreneurs masih belum signifikan dalam pembangunan IKN Nusantara. Policy entrepreneur yang merupakan individu atau kelompok yang mampu mempengaruhi kebijakan melalui advokasi dan inovasi untuk menghasilkan arah perubahan yang lebih baik, perlu terlibat dan dilibatkan lebih aktif lagi untuk memastikan partisipasi aktif dari seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan dan semua aktor kebijakan terkait IKN, terutama masyarakat dan adat istiadat setempat. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan aktif policy entrepreneurs akan meningkatkan pula tercapainya aspek keberlanjutan lingkungan, serta kemanfaatan IKN Nusantara secara social-budaya, ekonomi, Politik dan pertahanan dan keamanan masyarakat setempat dan masyarakat Indonesia pada umumnya

Kata Kunci: *Policy entrepreneur; Ibu Kota Negara Baru; Kearifan lokal; Keberlanjutan*

1. PENDAHULUAN

Tahun 2022 merupakan tonggak penting dalam rangkaian proses kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) atau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No, 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Gagasan pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 juli 1957, akan tetapi ide yang dicanangkan tersebut tidak pernah terwujud (Ayundari, 2022). Hingga akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2019 diputuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) tersebut menjadi sumber perhatian para akademisi, pengamat kebijakan dan masyarakat luas. Kontroversi mengenai potensi kemanfaatan, permasalahan, serta kepastian hukum perpindahan ibu kota negara, menjadi salah satu aspek penting yang mendorong pemerintah agar mampu memperbaiki mekanisme dan aturan tentang perpindahan ibu kota negara baru secara jelas dan terarah. Salah satu alasan yang mendasari peralihan ibu kota ini, dipicu karena adanya pertimbangan bahwa kesenjangan pada beberapa daerah di Indonesia telah terlampaui tinggi baik itu dalam persebaran penduduk, tingkat

perekonomian, permasalahan krisis air bersih, hingga konversi lahan yang akan terus meningkat setiap tahunnya. Menelisik lebih lanjut akan hal ini, Pulau Jawa dianggap menjadi pusat peradaban Indonesia, yang mana berdasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik, disebutkan bahwa Pulau Jawa berkontribusi sebesar 59 persen perekonomian di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52 persen, yang mana hal ini berbeda dengan daerah lainnya seperti Sumatera yang hanya berkontribusi pada 21,31 persen. Ketergantungan yang tinggi terhadap perekonomian di Jawa menjadikan Indonesia sering dikenal dengan sebutan “Jawasentris” yang mana hal ini berarti seluruh pusat penggerak negara, terletak di Pulau Jawa.

Tujuan untuk menciptakan distribusi yang merata membuat Pemerintah menetapkan percepatan perpindahan ibu kota dengan berpayung pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dimana merujuk pada Undang-Undang tersebut, wilayah Ibu Kota Negara akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Meskipun digadang sebagai salah satu program kerja yang akan membawa kebermanfaatan secara berkelanjutan, nyatanya pembangunan Ibu Kota Negara ini kerap mendapat hambatan, salah satunya berada pada sumber pembiayaan. Menurut Silalahi (2022) terdapat dua skenario pembiayaan yang berkisar antara Rp323 Triliun serta Rp466 Triliun, yang disebabkan karena adanya pemindahan fungsi dari Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Negara baru. Ketetapan pembiayaan tersebut berpotensi untuk terus meningkat dan bertambah seiring dengan terjadinya inflasi pada tahun-tahun berikutnya.

Permasalahan ini diperburuk dengan kurangnya investor yang bersedia menyuntikkan dana untuk proses pembangunan, terutama sebelum UU No 3 tahun 2022 ditetapkan pemerintah. Terlebih lagi adanya pesta demokrasi untuk memilih pemerintahan baru di tahun 2024 yang berpotensi lambatnya realisasi pemindahan dan pembangunan IKN apabila pemerintahan Indonesia yang baru nanti kurang antusias atau kurang setuju dengan program pembangunan IKN. Pendapat kontra ini kebanyakan dilatarbelakangi karena pembangunan Ibu Kota Negara memiliki daya komersial bisnis yang terbatas dengan *return of investment* yang cenderung rendah, sementara penjaminan dari pemerintah juga tidak mampu menjanjikan *return of investment* yang tinggi.

Tantangan atau permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan suku asli atau masyarakat adat istiadat setempat yang akan menerima dampak pembangunan IKN baru secara langsung di wilayah yang selama ini adalah wilayah mereka, selain juga potensi tantangan terkait pemindahan ASN dan keluarganya secara bertahap, termasuk permasalahan berkaitan dengan asimilasi pendatang dengan masyarakat setempat. Berbagai tantangan dan permasalahan yang berpotensi mencuat dan menghambat pembangunan IKN tersebut akan dapat diatasi dengan adanya *policy entrepreneurs* yang menjadi salah satu aspek penting dalam formulasi maupun implementasi kebijakan, program atau proyek pembangunan negara. Artikel ini membahas tentang peran *policy entrepreneurs* dalam pembangunan IKN. Artikel ini menemukan bahwa secara umum, *policy entrepreneurship* dapat membantu menciptakan kebijakan terkait IKN yang mendukung adanya penerapan *co-management*.

2. METODE

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran *policy entrepreneur* dalam pembangunan IKN dan/atau pelaksanaan pemindahan Ibu kota. Adapun metode penelitian berbasis studi literatur, yaitu metode penelitian yang memfokuskan pada pengumpulan data dan informasi, serta analisis, dan interpretasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, yaitu pemindahan dan Pembangunan IKN baru. Adapun sumber literature meliputi database online berupa artikel jurnal, buku, maupun online news yang relevan, untuk kemudian

dilakukan analisis dan interpretasi data yang ditemukan dari sumber literature, dengan mengidentifikasi tema-tema, kesamaan, perbedaan, atau trend dalam data yang berkaitan pembangunan IKN. Untuk menjaga kredibilitas metode penelitian berbasis studi literature, penelitian ini menggunakan sumber literatur berkualitas. Dengan pemilihan sumber literatur yang tepat dan kredibel tersebut maka hasil penelitian dan kesimpulan yang dihasilkan dapat dipercaya dan valid. Metode penelitian berbasis data sekunder yaitu studi literatur. Pada studi literatur ini, pengumpulan data didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh orang lain maupun statistik atau hasil laporan dari instansi yang bersangkutan. Selain itu, data-data yang digunakan pada studi ini berpusat pada tentang tinjauan literatur peran dari *policy entrepreneurs* dalam mempercepat perwujudan Ibu Kota Negara.

3. DISKUSI

3.1. Temuan dan Argumen

Dari studi literatur, *policy entrepreneur* dapat dipahami sebagai individu atau kelompok yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan melalui advokasi dan inovasi untuk menghasilkan arah perubahan yang diinginkan. Mereka adalah agen perubahan (*agent of change*) dalam proses kebijakan publik, yang berupaya untuk mengubah agenda kebijakan atau memperkenalkan kebijakan baru ke dalam sistem yang sudah ada. Lebih lanjut sebagai pelaku kebijakan, *policy entrepreneurs* adalah aktor-aktor atau individu dengan posisi yang berbeda, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta, individu ke kelompok yang termotivasi untuk menginvestasikan sumber daya mereka untuk mempengaruhi hasil kebijakan (Kingdon & Stano, 1984; Mintrom & Norman, 2009; Saurugger 2016, Wicaksono, 2020). Singkatnya, adanya *policy entrepreneurs*, memungkinkan eksplorasi secara luas fenomena kewirausahaan dalam semua aktor maupun stakeholders lain yang terkait dalam suatu kebijakan publik, yang dalam konteks studi ini perubahan tersebut adalah pemindahan ibu kota negara dan/atau pembangunan IKN baru, dengan demikian, dapat membantu mengidentifikasi tindakan dan strategi yang berkontribusi terhadap proses kebijakan yang mendorong kekuatan tindakan.

Dengan kapasitas tersebut, *Policy Entrepreneurs* mempengaruhi kebijakan dengan berbagai cara, diantaranya dengan memobilisasi dukungan masyarakat, mengubah paradigma atau pendekatan, memanfaatkan krisis yang berorientasi hasil, mengembangkan jaringan, dan memanfaatkan kepentingan. Mereka dapat memainkan peran penting dalam menghasilkan perubahan kebijakan publik, terutama dalam situasi di mana sistem kebijakan publik terkunci atau tidak dapat menghasilkan solusi yang efektif terhadap masalah yang dihadapi. Analisis dalam kebijakan IKN ini dapat mengidentifikasi *policy entrepreneurs* diantaranya adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN, seperti PLN, PT Telkom, pihak-pihak swasta yang terlibat (rekanan atau pihak ketiga lain) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dengan total 16,8000 orang dan total sekitar 21 masyarakat adat di sekitar IKN (Rahmawati, 2022)

Dalam studi ini *policy entrepreneurs* memainkan peran sentral untuk menjamin adanya partisipasi masyarakat lokal serta adat istiadat setempat, dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan, dengan melibatkan pula tokoh-tokoh lokal maupun nasional untuk mempromosikan nilai-nilai, dan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat adat dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pembangunan IKN dilakukan dengan memperhatikan norma dan kearifan lokal, dan diterima oleh semua kalangan, serta tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta budaya lokal. Selain itu *policy entrepreneurs*, harus berfokus pada aspek ekonomi dan

sosial IKN, dengan melakukan advokasi untuk memastikan bahwa pembangunan IKN akan membawa manfaat bagi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan, sehingga membantu meningkatkan dukungan dari masyarakat terhadap pembangunan IKN.

Namun, studi literatur dalam penelitian ini menemukan bahwa peran *policy entrepreneurs* dalam mempercepat pembangunan di Ibu Kota Negara masih belum signifikan. Hal ini ditunjukkan diantaranya dengan belum adanya kebijakan-kebijakan yang mampu menjembatani peningkatan *return of investment* sebagaimana yang diinginkan oleh para aktor dalam *policy entrepreneurs*. Kurangnya peran dari *policy entrepreneurship* ini juga terlihat pada fakta bahwa *agenda setting* mengenai keterlibatan pelaku usaha dalam pembuatan kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara masih belum dipikirkan secara matang oleh pemerintah. Fenomena ini ditunjukkan dengan adanya fokus pemerintah dalam mencari investor namun pemerintah sendiri masih belum memastikan ketersediaan akses pada Ibu Kota Negara baru tersebut. Kurangnya keterlibatan *policy entrepreneurs* dalam mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara ini secara langsung juga mempengaruhi keterlibatan masyarakat untuk berpindah pada Ibu Kota Negara baru tersebut. Akibatnya, banyak terjadi pembatalan penanaman saham oleh investor pada proyek pembangunan Ibu Kota Negara.

4. KESIMPULAN

Permasalahan pemerataan pembangunan yang bersifat ‘Jawasentris’ telah menjadi isu pembangunan lama yang menjadi rasionalitas utama perlunya pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta menjadi IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Terlepas dari pro-kontra pemindahan IKN, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah menjadi payung hukum kuat untuk merealisasikan IKN Nusantara. Hasil studi literatur dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *policy entrepreneurs* mempunyai kapasitas untuk memainkan peran sentral dalam proses perubahan kebijakan publik, termasuk dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru (IKN Nusantara). Namun, dalam konteks pembangunan IKN saat ini, peran *policy entrepreneurs* masih belum signifikan, sehingga diperlukan upaya untuk memperkuat peran *policy entrepreneurs* untuk memastikan partisipasi masyarakat dan adat istiadat setempat serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, serta kemanfaatan secara social, ekonomi dan budaya masyarakat setempat dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Keterlibatan *policy entrepreneurs* dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru juga menjadi evaluasi mendasar bagi pemerintah untuk bisa mewujudkan *co-management* dengan melibatkan semua stakeholder dan semua aktor kebijakan yang terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara baru. Pelibatan *policy entrepreneurs* ini akan mampu menampung aspirasi dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak atau *stakeholders* terkait. Dengan demikian, dampak-dampak negatif pembangunan IKN dapat dihindari, serta dapat menggerakkan semua sumberdaya potensial untuk keberhasilan dan kemanfaatan IKN Nusantara agar optimal dan berkelanjutan.

REFERENSI

Ayundari. 2022. *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id. Diakses di <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html#:~:text=Tanggal 18 Januari 2022%2C merupakan,IKN yang baru menggantikan Jakarta>

- Kingdon, J. W., & Stano, E. 1984. *Agendas, alternatives, and public policies*. Essex; TBS The Book Service
- Mintrom, M., and Norman, P. 2009. *Policy entrepreneurship and policy change*. (Policy Studies Journal, 37 (4), 649-667).
- Rahmawati. (2022). IKN Nusantara, Bagaimana Nasib Masyarakat Adat di Sekitarnya? (Kompas.com, 15 Maret 2022). Diakses pada 15 Maret 2023 di <https://regional.kompas.com/read/2022/03/15/122500778/ikn-nusantara-bagaimana-nasib-masyarakat-adat-di-sekitarnya-?page=all>.
- Sætren, H. 2016. *From controversial policy idea to successful program implementation: The role of the policy entrepreneur, manipulation strategy, program design, institutions and open policy windows in relocating Norwegian central agencies*. (Policy Sciences, 49(1), 71–88. <https://doi.org/10.1007/s11077-016-9242-4>).
- Sahid, N. J. 2022. “6 Alasan Ibu Kota Negara Pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur”. (Money.kompas.com, 11 Februari 2022). Diakses di https://money.kompas.com/read/2022/02/11/052456426/6-alasan-ibu-kota-negara-pindah-dari-jakarta-ke-kalimantan-timur?page=all_
- Silalahi, S. A. F. 2022. “Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara”. (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XI(16). Diakses di <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-348-870-20200706172138.pdf>.
- Wicaksono, A. 2020. *Academics in public office as policy entrepreneurs: Their important role in Indonesia's administrative reform*. (Journal of Asian Public Policy, 13(1), 94–112. <https://doi.org/10.1080/17516234.2019.1663338>).